


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior adalah pengembangan dari *Theory of reasoned action*. Teori ini mempunyai persepsi bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dapat mempengaruhi motivasi terhadap minat seseorang yang menjadi faktor utama terjadinya sebuah perilaku (Asadifard, Rahman, & Hashim, 2015). *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk karena dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat terbentuk karena faktor-faktor dibawah ini (Ajzen, 1991):



Sumber: Ajzen, Icek (1991)

Gambar 2.1
Theory Of Planned Behavior

1. *Attitude Toward The Behavior*
Attitude Toward The Behavior merupakan unsur pembentuk sikap individu yang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap hasil dari sebuah perilaku.
2. *Subjective Norm*
Subjective Norm adalah keyakinan individu mengenai harapan dan motivasi dari orang lain untuk bisa memenuhi harapan tersebut.
3. *Perceived Behavioral Control*
Perceived Behavioral Control merupakan rasa percaya terhadap faktor-faktor yang akan mendukung atau menghambat kinerja dari perilaku individu.

Keterkaitan teori perilaku yang direncanakan dalam penelitian ini adalah untuk memprediksi bagaimana perilaku seseorang terbentuk, agar mempunyai niat

dan keyakinan dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak kepada Negara. Dalam membentuk sebuah perilaku, teori ini menyatakan bahwa faktor sikap (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol (*perceived behavioral control*) menjadi faktor penentu. Ketiga faktor tersebut akan membentuk niat dalam diri seseorang. Niat yang terbentuk akan berubah menjadi motivasi, yang kemudian motivasi akan menjadi perilaku.

Faktor sikap (*attitude toward the behavior*) menyatakan bahwa perilaku seseorang terbentuk karena dipengaruhi oleh penilaian baik atau buruk terhadap perilaku yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, wajib pajak akan membayarkan pajaknya apabila mempunyai penilaian yang baik terhadap perpajakan di Indonesia sehingga mempunyai niat dan motivasi untuk membayarkan pajaknya kepada Negara. Faktor norma subjektif (*subjective norm*) menyatakan bahwa faktor sosial berupa tekanan yang diaplikasikan sebagai bentuk dukungan dari pihak lain. Dalam penelitian ini, wajib pajak akan membayarkan pajaknya apabila mendapatkan respon yang positif berupa pelayanan yang baik dari lembaga terkait.

Faktor persepsi kontrol (*perceived behavioral control*) menyatakan bahwa kemudahan dan kesulitan yang dirasakan oleh seseorang menjadi alasan dalam melakukan sebuah perilaku. Dalam penelitian ini, wajib pajak cenderung akan membayarkan pajaknya apabila sistem dan prosedur perpajakan yang tersedia dapat dilakukan dengan mudah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, teori perilaku yang direncanakan menjelaskan bahwa untuk bisa memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kepada Negara, Pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik, informasi yang cukup, dan sistem atau prosedur yang efektif serta efisien kepada wajib pajak.

2.1.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi yang terutang kepada daerah, yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa pajak daerah bertujuan untuk merealisasikan kebijakan fiskal

nasional melalui peran Pemerintah Daerah dan merealisasikan pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan regulasi kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dalam rangka merealisasikan kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Daerah mengatur mengenai:

1. Pengawasan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi;
2. Penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
3. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha;
4. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi;
5. Sanksi administratif.

Dijelaskan (Anggoro, 2017) dalam (ATPETS, 2017) untuk dapat disebut sebagai pajak daerah, maka beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Sejumlah dana yang dipungut bersifat pajak bukan retribusi;
- b. Objek pajak dan manfaat atas pajak tersebut hanya berada serta digunakan di daerah kabupaten/kota bersangkutan;
- c. Dasar pengenaan pajak selaras dengan kepentingan umum;
- d. Pajak yang dipungut mempunyai potensi bagi kabupaten/kota bersangkutan;
- e. Pajak yang dipungut merupakan objek pajak daerah, bukan objek pajak pusat sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang;
- f. Memberikan dampak perekonomian yang mendukung kegiatan perekonomian antardaerah;
- g. Dalam melakukan pemungutan pajak, Pemerintah Daerah harus mengutamakan aspek kemampuan dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan subjek dan objek pajak secara jelas serta dilanjutkan dengan tahapan pengawasan;
- h. Pajak daerah wajib diterapkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.1.2.1 Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai sumber utama atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut (Prabandaru, 2018):

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Digunakan sebagai sumber pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi untuk daerah otonom, pembayaran utang daerah, pembayaran bunga, dan pengeluaran rutin lainnya.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*)
Digunakan sebagai sarana untuk mengatur perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan ekonomi melalui realisasi atas penerimaan pajak daerah.
3. Fungsi Stabilitas (*stability*)
Pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan secara rutin dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengatur laju inflasi dengan cara menstabilkan harga barang dan jasa.
4. Fungsi Retribusi Pendapatan
Digunakan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan pembangunan

sehingga terciptanya pemerataan bagi masyarakat. Selain itu juga, penerimaan pajak daerah digunakan untuk mendanai kepentingan umum dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Berdasarkan fungsi pajak daerah tersebut maka akan merealisasikan pajak yang telah dibayarkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan Non PLN;
6. Pajak Penerangan Jalan PLN;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Pajak Parkir;
9. Pajak Air Tanah;
10. Pajak Sarang Burung Walet;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB);
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.3 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh Hotel. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Hotel yaitu jasa yang menyediakan fasilitas peristirahatan/penginapan termasuk jasa terkait lainnya seperti losmen, wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, gubuk pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan ketentuan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar maka atas jasa tersebut wajib dipungut bayaran. Objek pajak hotel meliputi seluruh pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang seperti internet, fasilitas telepon, teleks, faksimile, pelayanan cuci, fotokopi, transportasi, seterika dan fasilitas sejenis lainnya. Tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di asrama perawat, rumah sakit, panti jompo, panti asuhan

4. dan panti sosial lainnya yang sejenis;
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang disediakan oleh hotel serta dapat digunakan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha perhotelan. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak atas hotel adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel. Pembayaran pajak hotel dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran. Perhitungan besaran pokok pajak hotel yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah dasar pengenaan pajak. Pemungutan pajak hotel dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.4 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dijelaskan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman, termasuk jasa boga dan *catering* yang dipungut bayaran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Apabila nilai omzet penjualan restoran tidak melebihi Rp100.000-, (seratus ribu rupiah) per hari, maka atas pelayanan tersebut tidak termasuk objek pajak restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran. Tarif yang dikenakan atas pengenaan pajak tersebut adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Pemungutan pajak restoran dilakukan sendiri oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.5 Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, menjelaskan bahwa pajak hiburan adalah pajak yang

dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan meliputi semua jenis pertunjukan, tontonan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan jasa hiburan yang dipungut bayaran. Secara lebih merinci objek pajak hiburan meliputi:

1. Pameran;
2. Tontonan film;
3. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
4. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
5. Sirkus, akrobat, dan sulap;
6. Pertandingan olahraga;
7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. Permainan bilyar, golf, dan boling;
9. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti acara upacara adat, acara pernikahan, pameran buku, dan kegiatan keagamaan. Dasar pengenaan pajak hiburan merupakan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Atas dasar pengenaan pajak tersebut dikenakan tarif sebagai berikut:

- a. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Kontes kecantikan dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Pusat kebugaran (*fitness center*), binaraga sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Permainan bilyar, golf, boling dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. Pertandingan olahraga yang bersifat komersil sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. Panti pijat, refleksi, menjadi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan (untuk alat-alat permainan banchinco, ritmint, hiper, pinball dan sejenisnya) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- k. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pemungutan pajak hiburan adalah pembayaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran pajak dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.6 Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame, dijelaskan bahwa pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame meliputi:

1. Reklame udara;
2. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya;
3. Reklame melekat/stiker;
4. Reklame apung;
5. Reklame selebaran;
6. Reklame udara;
7. Reklame peragaan;
8. Reklame suara;
9. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
10. Reklame film/slide.

Tidak termasuk objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, internet, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m^2 (dua meter persegi);
- d. Merek/label produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan sendiri maka besarnya pajak dihitung berdasarkan faktor bahan yang digunakan, jenis, waktu, lokasi penempatan, jumlah, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Namun, jika reklame disewa oleh pihak ketiga, maka NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Tarif yang dikenakan atas pajak reklame adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas jumlah yang dibayarkan. Perhitungan pajak reklame dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{Jenis Reklame} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{Indeks Lokasi (Nilai Strategis)} \\ \times \text{Ukuran Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame}$$

Pemungutan pajak reklame dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah terhadap wajib pajak reklame yang menyelenggarakan pemungutan pajak reklame. Wajib pajak reklame diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir masa pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah dilaporkan akan diberi tanda bukti penerima oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah.

2.1.7 Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi penyedia tenaga listrik. Pajak penerangan jalan dikenakan atas objek penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri mencakup seluruh pembangkit listrik. Yang dikenakan pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut (Bapenda Jakarta, 2021):

1. Penggunaan kapasitas tenaga listrik di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang dihasilkan sendiri dan tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
2. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Penggunaan tenaga listrik oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan dengan asas timbal balik.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan dikenakan atas tenaga listrik yang dihasilkan. Nilai jual atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dikalikan dengan harga satuan listrik. Tarif yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh

pertambangan minyak bumi dan gas alam serta industri dikenakan tarif sebesar 3% (tiga persen). Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Kepala Dinas Pendapatan akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) setelah wajib pajak menyelesaikan pengajuan permohonan pembayaran pajak penerangan jalan.

2.1.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dijelaskan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas kegiatan pemanfaatan dan/atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat memanfaatkan dan/atau mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan/atau mengambil mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas: batu kapur, batu tulis, asbestos, batu setengah permata, batu permata, batu apung, trakkit, basal, zeolit, yarosif, tras, tawas (alum), tanah liat, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), talk, fosfat, perlit, pasir kuarsa, pasir dan kerikil, oker, opsidien, nitrat, marmer, mika, magnesit, leusit, kaolin, kalsit, gips, granit/andesit, grafit, garam batu (halite), feldspar, dolomit (batu pecah), dan bentonit.

Tidak termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah:

- a. Kegiatan pemanfaatan dan/atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang secara nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, penanaman pipa air/gas, penanaman kabel listrik/telepon, dan pemancangan tiang listrik/telepon;
- b. Kegiatan pemanfaatan dan/atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu Nilai Jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan cara mengalikan volume dari hasil pemanfaatan atau pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif yang digunakan atas pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima

persen). Pemungutan atas pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak dengan membayar sendiri berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2.1.9 Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, dijelaskan bahwa pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, disediakan karena berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Orang pribadi atau badan yang melakukan usaha parkir kendaraan bermotor disebut sebagai subjek pajak parkir. Sedangkan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir disebut sebagai wajib pajak parkir.

Objek pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan karena berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir tidak dikenakan atas:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang digunakan untuk karyawan;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh konsulat, konsultan, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang dibayarkan atas pajak parkir mencakup potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Jumlah tersebut dikenakan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak parkir. Pemungutan atas pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak dengan membayar sendiri berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2.1.10 Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dijelaskan bahwa pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah disebut sebagai subjek pajak air tanah. Sedangkan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah disebut sebagai wajib pajak air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang diperoleh dengan cara pengeboran atau penggalian. Pajak air tanah tidak dikenakan atas:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atas keperluan dasar rumah tangga, peribadatan, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat.

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan atas air tanah. Nilai perolehan air tanah adalah nilai yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Lokasi sumber air tanah;
- b. Jenis sumber air tanah;
- c. Volume air tanah yang dimanfaatkan dan/atau diambil;
- d. Tujuan pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah;
- e. Kualitas air tanah;
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan karena pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah.

Faktor-faktor tersebut harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah yang bersangkutan. Perhitungan pajak air tanah dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perolehan tanah. Besaran pokok pajak air tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak air tanah. Pemungutan atas pajak air tanah dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis atau nota perhitungan.

2.1.11 Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dijelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan perusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan perusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet. Sedangkan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet disebut dengan wajib pajak sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet yaitu perusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet. Objek yang tidak dikenakan pajak sarang burung walet adalah

pengambilan sarang burung walet yang sudah termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dasar yang menjadi pengenaan atas pajak sarang burung walet adalah Nilai Jual sarang burung walet. Perhitungan nilai jual sarang burung walet adalah perkalian antara harga pasar sarang burung walet yang berlaku di daerah bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Pajak terutang sarang burung walet dihitung dengan mengalikan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak. Pemungutan yang dilakukan atas pajak sarang burung walet dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan membayarkan pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau bangunan disebut sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Sedangkan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan disebut sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak atas bangunan terdiri dari:

1. Jalan tol;
2. Jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplesamennya yang menjadi satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
3. Pagar mewah;
4. Kolam renang;

5. Galangan kapal, dermaga;
6. Tempat olahraga;
7. Taman mewah;
8. Menara;
9. Tempat penampungan atau kilang minyak, pipa minyak, air, dan gas.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan tidak dikenakan atas:

- a. Hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak, dan tanah pengembalaan yang dikuasai oleh daerah;
- b. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
- c. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik;
- d. Digunakan untuk peninggalan purbakala, kuburan, atau yang sejenis;
- e. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan nasional, dan pendidikan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh laba;
- f. Digunakan oleh Pemerintah untuk urusan Pemerintahan.

Terdapat nilai pengurang atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang disebut dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yaitu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Walikota, kecuali untuk objek pajak tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dikenakan tarif sebesar paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). Besaran pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP. Pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti nota perhitungan.

2.1.13 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dijelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan disebut sebagai subjek pajak atas bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan. Sedangkan orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan disebut sebagai wajib pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak, karena:
 - a. Tukar menukar;
 - b. Jual beli;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat;
 - e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - f. Waris;
 - g. Hadiah;
 - h. Pemekaran usaha;
 - i. Peleburan usaha;
 - j. Penggabungan usaha;
 - k. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Penunjukan pembeli dalam lelang;
 - m. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
2. Pemberian hak baru, karena:
 - a. Kelanjutan pelepasan hak;
 - b. Di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah meliputi:

1. Hak milik;
2. Hak guna usaha;
3. Hak guna bangunan;
4. Hak pakai;
5. Hak milik atas satuan rumah susun;
6. Hak pengelolaan.

Tidak termasuk objek pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi:

1. Objek pajak yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
2. Objek pajak yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
3. Objek pajak yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
4. Objek pajak yang diperoleh oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi yang bersangkutan;
5. Objek pajak yang diperoleh oleh Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
6. Objek pajak yang diperoleh oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik.

Dasar pengenaan pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

adalah nilai perolehan objek pajak. Yang dimaksud dengan nilai perolehan objek pajak adalah:

1. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
2. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
3. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
4. Waris adalah nilai pasar;
5. Hibah adalah nilai pasar;
6. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
7. Tukar menukar adalah nilai pasar;
8. Jual beli adalah harga transaksi;
9. Hadiah adalah nilai pasar;
10. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
11. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
12. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
13. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
14. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika nilai jual perolehan pajak pada angka 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang digunakan adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. Terdapat pengurang atas pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disebut dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Namun, untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi dalam hal masih terdapat hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah, maka memperoleh NPOPTKP sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Perhitungan pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan tarif sebesar 5% (lima persen) yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NPOPTKP. Pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pembayaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran pajak dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.2 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah penelitian terdahulu berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah yang digunakan sebagai referensi dan landasan bagi peneliti:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Annisa Nurvalita Sari dan Whereson Siringoringo (2021).	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi.	Y: Penerimaan Pajak Daerah.	Terdapat Perbedaan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan sebelum dan sesudah penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).	Objek Penelitian: Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.	Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Lokasi Penelitian: Kota Palembang. Periode Penelitian: Sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i>

						(tahun 2018-2021).
2.	Drajat Agung Bawono, Lia Ekowati, dan Atyanto Mahatmyo (2021).	Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Saat Pandemi <i>Covid-19</i> di Kota Bekasi.	Y: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.	Perbandingan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan saat pandemi lebih besar dibandingkan sebelum pandemi.	Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.	Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Lokasi Penelitian: Kota Palembang. Periode Penelitian: Sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> (tahun 2018-2021).
3.	Sulhan Hadi , Alfian Eikman, dan Amil (2021).	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum dan Sesudah Pandemi <i>Covid</i>	Y: Pajak Hotel dan Pajak Restoran.	1. Secara keseluruhan pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2017 -2020 memberikan kontribusi yang cukup	Fenomena Penelitian: Pandemi <i>Covid-19</i> .	Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hiburan,

		<p>19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat.</p>		<p>baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh.</p> <p>2. Secara Keseluran untuk sektor Hotel pungutan pajak Dikabupaen Lombok Barat berada pada katagori tidak efektif.</p> <p>3. Wabah Virus Corona telah memberikan pukulan yang sangat telak bagi pendapatan pajak Kab.Lombok Barat karena pada tahun 2020 penurunan yang cukup dalam terjadi dari sisi kontibusi pajak maupun efektivitas pemungutan pajak baik itu untuk hotel dan restoran.</p> <p>4. Sebenarnya Pajak hotel dan Restoran memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap PAD Kabupaten Lombok</p>		<p>Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2018-2021.</p>
--	--	---	--	---	--	---

				Barat.		
4.	Aniek Juliarini (2020).	Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	X1: APBD X2: PAD Y: Pajak Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota. 2. Perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten lebih kecil daripada di kota. 3. Perkembangan APBD Kabupaten lebih besar daripada APBD Kota. 	<p>Objek Penelitian: Pajak Daerah.</p> <p>Jenis Penelitian: Membahas mengenai komparasi atau perbandingan mengenai Pajak Daerah.</p>	<p>Objek Penelitian: Pajak Daerah Kota Palembang.</p> <p>Periode Penelitian: Sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> (tahun 2018-2021).</p>
5.	Ihwal, M.. (2021).	Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari Sebelum dan Sesudah Adanya Pandemi <i>Covid 19</i> .	Y: Pajak Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan rata-rata pajak daerah di Kota Kendari tahun 2017-2020 mencapai 3,95%. Pajak hotel dan restoran menjadi pajak dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi yaitu diatas 15%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2017-2018 mencapai 53,92% dengan kriteria sangat baik. 2. Kontribusi terendah pada tahun 2017 	Fenomena Penelitian: Pandemi <i>Covid-19</i> .	Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

				<p>sebesar 46,24% dan kontribusi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 58,68%. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sudah baik sehingga diharapkan dengan upaya tersebut dapat meningkatkan penerimaan masing-masing jenis pajak daerah yang mengalami penurunan akibat <i>Covid 19</i>.</p>		<p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2018-2021.</p>
6.	Maqfiroh Ayu Ramadanty (2021).	Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Di Kabupaten Gresik.	Y: Pajak Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan pos pajak daerah dan retribusi daerah sebelum <i>Covid-19</i> tahun 2019 dengan tahun 2020 saat <i>Covid-19</i> yang menunjukkan banyak penurunan pos pajak daerah dan retribusi daerah akibat pemberlakuan PSBB. 2. Pandemi ini sangat mempengaruhi pajak daerah sebagai salah 	Fenomena Penelitian: Pandemi <i>Covid-19</i> .	<p>Variabel Penelitian: Penerimaan Pajak Daerah.</p> <p>Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan</p>

				<p>satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Gresik, pencapaian rasio efektifitas pajak daerah termasuk dalam kriteria efektif dengan rata-rata 91% sedangkan tingkat efisiensi pajak daerah sangat efisien dengan rata-rata 0,37% dan dari tingkat kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sangat baik dengan rata-rata 97% yang berarti pajak daerah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.</p>		<p>Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2018-2021.</p>
7.	Baitus Salamah dan Imahda Khoiri Furqon (2020).	Pengaruh Pandemi <i>Covid</i> Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020.	Y: Penerimaan Pajak Negara Indonesia.	Pada masa pandemi <i>Covid-19</i> Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak. Dikarenakan banyak usaha yang tutup sehingga banyak yang menunggak iuran pajak.	Fenomena Penelitian: Pandemi <i>Covid-19</i> .	<p>Objek Penelitian: Pajak Daerah di Kota Palembang.</p> <p>Periode Penelitian: Sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> (tahun 2018-2021).</p>
8.	Weny Putri,	Pengaruh	Y:	1. Penyesuaian NJOP	Fenomena	Variabel Penelitian:

	Feby Astrid Kesaulya, dan Khairunnisa (2020).	Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak di Kota Palembang).	Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).	<p>akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak diterima. Artinya, kenaikan atau penurunan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Pemda Kota Palembang akan tetap membuat masyarakat kota Palembang mau untuk membayar pajak.</p> <p>2. Ada beberapa kemungkinan dari hasil ini bahwa periode pengambilan sampel dilakukan pada saat setelah Pemda memberikan pengumuman pengurangan tarif atau karena memang pajak merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh masyarakat karena bersifat mengikat dan dilingungi oleh Undang-undang.</p>	<p>Penelitian: Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).</p> <p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p>	<p>Penerimaan Pajak Daerah.</p> <p>Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2017-2020 (untuk perbandingan penyesuaian NJOP Kota Palembang).</p>
9.	Adi Trisanto (2019).	Efektivitas Pemungutan	Y: Pajak Parkir.	Penerapan tarif parkir di berbagai pihak pengelola	Objek Penelitian: Pajak Parkir.	Objek Penelitian: Pajak Bumi dan

		Pajak Parkir Mall Di Kota Palembang (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang).		parkir Mall di Kota Palembang belum efektif, karena pihak pengelola parkir Mall masih menerapkan tarif secara sendiri sehingga tarif parkir di berbagai pihak pengelola menjadi berbeda-beda..	Lokasi Penelitian: Kota Palembang.	Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Periode Penelitian: Tahun 2018-2021.
10.	Mochammad (2019).	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.	Y: Pajak Parkir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Palembang pada tahun 2014-2018 hampir seluruhnya sangat efektif. 2. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang masih sangat kurang 	Objek Penelitian: Pajak Parkir. Lokasi Penelitian: Kota Palembang.	Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea

				<p>dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2014-2018 masih dibawah 10% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melakukan monitoring dan sampling.</p>		<p>Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2018-2021.</p>
11.	Riana Ayu Septiani (2016).	Analisis Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang.	Y: Pajak Parkir.	Perkembangan penerimaan pajak parkir di Kota Palembang dari tahun 2005-2014 pada setiap tahunnya dinilai sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan sebesar 119,9% (seratus sembilan belas koma sembilan persen).	<p>Objek Penelitian: Pajak Parkir.</p> <p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p>	<p>Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung</p>

						<p>Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2018-2021.</p>
12.	Windy Sagita, Anton Arisman, dan Icha Fajriana (2017).	Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palembang.	Y: Pajak Parkir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pajak Parkir dari segi jumlah Wajib Pajak maupun penerimaan Pajak Parkir terus meningkat. 2. Penerimaan Pajak Parkir terus meningkat setiap tahunnya serta kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Terdapat lima faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Kurangnya kesadaran wajib pajak b) Lahan parkir yang dikuasai oleh pihak ketiga 	<p>Objek Penelitian: Pajak Parkir.</p> <p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p>	<p>Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2018-2021.</p>

				<p>c) Kesalahan pembayaran</p> <p>d) Sistem pemungutan pajak</p> <p>e) Keberatan Tarif Parkir.</p>		
13.	Diah Seftika, Dr. Andries Lionardo, S.IP., M. Si, dan Erlisa Saraswati, S.KPM., M.Sc (2020).	Strategi Humas Pemerintah Kota Palembang Dalam Merespon Reaksi Negatif Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019.	Y: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humas Pemerintah Kota Palembang membuat program strategi komunikasi dan <i>talkshow</i>, dalam tahapan strateginya telah memenuhi keempat dimensi menurut teori perencanaan strategi humas oleh Cutlip, Center, dan Broom. 2. Namun, dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal disosialisasikan oleh Humas Pemerintah Kota Palembang maupun dari pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 	<p>Fenomena Penelitian: Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).</p> <p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p>	<p>Variabel Penelitian: Penerimaan Pajak Daerah.</p> <p>Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2017-2020 (untuk perbandingan penyesuaian NJOP</p>


				Palembang ke seluruh lapisan masyarakat.		Kota Palembang).
14.	R.A. Pratiwi, Dr. Lili Erlina, M.Si, dan Dwi Mirani, S.IP., M.Si (2019)	Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang Tahun 2019.	Y: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang dilihat dari tiga aspek sebagai dasar pemungutan pajak daerah sebagai besar aspek masih belum terlaksana dengan optimal. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh BPPD Kota Palembang yaitu: agar meningkatkan pemungutan PBB melalui sosialisasi yang lebih masif, memberikan himbauan kepada wajib pajak apabila akan adanya kenaikan tarif pajak, dan mempublikasikan pembukuan dan pelaporan melalui situs resmi BPPD Kota Palembang. 	<p>Fenomena Penelitian: Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).</p> <p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p>	<p>Variabel Penelitian: Penerimaan Pajak Daerah.</p> <p>Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2017-2020 (untuk perbandingan penyesuaian NJOP Kota Palembang).</p>
15.	Rahmi	Analisis	Y: Penerimaan	Tingkat efektivitas	Fenomena	Variabel Penelitian:

	Sholiha, Abukosim, S.E., M.M., Ak., dan Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak. (2021)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang	Pajak Bumi dan Bangunan	penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang termasuk kedalam kategori kurang efektif dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk kedalam kategori sangat kurang.	<p>Penelitian: Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).</p> <p>Lokasi Penelitian: Kota Palembang.</p>	<p>Penerimaan Pajak Daerah.</p> <p>Objek Penelitian: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, Sarang Burung Walet serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>Periode Penelitian: Tahun 2017-2020 (untuk perbandingan penyesuaian NJOP Kota Palembang).</p>
--	--	--	-------------------------	--	---	---

Sumber: Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi 7(1) 1855-1868, Jurnal Akuntansi Keuangan No. 1 pp. 1-10, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5(4), Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 13(2) 1-10, Jurnal Ekonomi 23(3) 272-289, Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Akuntansi Perpajakan dan Auditing-JAPA 1(2) 277-289, Jurnal Ilmiah Akuntansi 18(2), Doctoral dissertation Sriwijaya University.


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan gambaran yang dijelaskan dalam bentuk konsep yang menjelaskan mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya (Handayani et al, 2020:321). Variabel dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) model. Kerangka pemikiran model pertama diuraikan pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, dijelaskan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan analisis perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan periode sebelum dan saat pandemi *Covid-19* di Kota Palembang. Kerangka pemikiran model kedua diuraikan pada gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Berdasarkan gambar 2.3 diatas, dijelaskan bahwa penelitian ini adalah untuk menggambarkan analisis perbandingan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dengan periode sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP di Kota

Palembang pada tahun 2019.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas perumusan masalah dalam sebuah penelitian, yang mana perumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya (Sugiyono, 2018: 63). Berikut adalah hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran diatas:

2.4.1 Perbedaan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang mengalami kontraksi akibat terjadinya pandemi *Covid-19*. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. *Pertama*, menurut (Bawono, D. A, Ekowati, dkk, 2021) mendapatkan bukti empiris bahwa saat pandemi *Covid-19* realisasi PBB-P2 di Kota Bekasi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. *Kedua*, menurut (Sari, A. N, & Siringoringo, W, 2021) mendapatkan bukti empiris bahwa adanya perbedaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bekasi yang disebabkan karena terjadinya pandemi *Covid-19*. *Ketiga*, menurut (Hadi, S, Eikman & Amil, 2021) yang menyatakan bahwa wabah virus *corona* telah memberikan pukulan yang sangat telak bagi pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat karena pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup dalam atas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. *Keempat*, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Juliarini, A, 2020) menyatakan bahwa kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh kota di Indonesia mengalami peningkatan setelah berlakunya Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kelima, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ihwal, M, 2021) menyatakan bahwa kontribusi pajak terendah di Kota Kendari adalah pada masa pandemi *Covid-19* sebesar 46,24. *Keenam*, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramadanty, M. A, 2021) menyatakan bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gresik akibat pemberlakuan PSBB. *Ketujuh*, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Salamah, B & Furqon, I. K, 2020) menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak dikarenakan banyak usaha yang tutup sehingga banyak yang menunggak iuran pajak

yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Berdasarkan latar belakang ini, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Terdapat Perbedaan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi *Covid-19*.

2.4.2 Perbedaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang Sebelum dan Sesudah Penyesuaian Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pada Tahun 2019

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB) pada 18 Kecamatan di Kota Palembang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat signifikan. Namun, pada tahun 2019 Pemerintah menyesuaikan tarif NJOP secara menyeluruh dan membuat masyarakat protes. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Putri, W, Kesaulya, A.F, dkk, 2020) yang menyatakan bahwa penyesuaian NJOP mempunyai pengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar PBB. Untuk merespons protes dari masyarakat, maka Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang ini, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Terdapat Perbedaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2019.